



KPU KOTA YOGYA BUKA LAYANAN HELPDESK Daftar Caleg, Parpol Diingatkan Keterwakilan Perempuan

YOGYA (KR) - Aturan teknis terkait pendaftaran bakal calon legislatif (caleg) di setiap daerah sudah dituangkan dalam PKPU 10/2023. KPU Kota Yogya pun mengingatkan bagi parpol peserta pemilu terkait keterwakilan perempuan dalam bakal caleg yang hendak didaftarkan.

Keterwakilan perempuan dalam daftar bakal caleg tidak ada perbedaan dengan pemilu sebelumnya yakni minimal 30 persen. Aturan itu juga sudah ditegaskan dalam Pasal 8 PKPU 10/2023. Sehingga setiap ada tiga bakal caleg maka minimal ada satu dari kaum perempuan.

"Kami sudah menyampaikan pengumuman terkait pengajuan bakal caleg untuk DPRD Kota Yogya. Harapan kami dapat dipahami dengan baik oleh parpol peserta pemilu," ungkap Komisioner KPU Kota Yogya Divisi Teknis Penyelenggaraan Erizal, Selasa (25/4).

Pengajuan bakal caleg hanya bisa dilakukan oleh parpol peserta Pemilu 2024. Daftar bakal caleg menggunakan formulir model B disertai foto diri ter-

baru bakal caleg dengan dokumen persetujuan yang ditandatangani oleh ketua umum parpol dan sekjend. Daftar secara digital diunggah melalui aplikasi Silon sedangkan dokumen fisik diserahkan langsung ke Sekretariat KPU Kota Yogya Jalan Magelang No 41 Yogyakarta.

Erizal menjelaskan waktu pengajuan sudah ditetapkan pada Senin (1/5) hingga Sabtu (13/5) pukul 08.00 - 16.00 WIB, dan Minggu (14/5) pukul 08.00 - 23.59 WIB. Pihaknya juga membuka layanan helpdesk yang dapat dimanfaatkan oleh parpol peserta pemilu. Terutama untuk penjelasan informasi terkait pengajuan bakal caleg DPRD Kota Yogya. "Layanan helpdesk bisa diakses dengan datang langsung ke sekretariat maupun melalui sambungan telepon atau email yang telah kami sebarikan ke masing-masing parpol," jelasnya.

Total ada 40 kursi DPRD Kota Yogya yang terbagi dalam lima daerah pemilihan (dapil). Tiap parpol bisa mendaftarkan maksimal sejumlah kursi di masing-masing dapil. Satu orang bakal

caleg juga hanya bisa diajukan di satu dapil. "Tidak ada jumlah minimal yang harus diajukan. Akan tetapi jika dalam dapil itu ada yang diajukan, maka minimal 30 persen ialah caleg perempuan," imbuh Erizal.

Sementara syarat teknis bagi tiap bakal caleg yang hendak diajukan hampir tidak ada perbedaan dari pemilu sebelumnya. Di antaranya minimal berusia 21 tahun saat Daftar Calon Tetap (DCT) ditetapkan, minimal berpendidikan SMA sederajat, domisili di wilayah Indonesia, sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba.

Terhadap berkas yang diajukan oleh parpol, petugas KPU Kota Yogya akan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Mana kala hasil pemeriksaan ditemukan ada dokumen yang tidak lengkap, tidak benar atau tidak sesuai dengan persyaratan, maka KPU Kota Yogya akan mengembalikan ke parpol. Kendati demikian, parpol yang berkas atau dokumennya dikembalikan masih bisa mengajukan bakal calon sampai batas akhir waktu pengajuan. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Segera	Untuk Ditanggapi

Yogyakarta, 10 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005